



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.P/2018/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Lawang Agung 11 November 1982, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon pengantin di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2018 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama dengan register perkara nomor 0061/Pdt.P/2018/PA.Mna. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**, tempat tanggal lahir Pasar Seluma 17 Desember 1997 (20 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani yang berasal dari Kelurahan Betungan, Kecamatan Sektor, Kota Bengkulu;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** baru berumur 15 tahun 5 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

Hal 1 dari 11 hal. Pen. No: 0061/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami** punya keinginan menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**, yang berasal dari Kelurahan Betungan, Kecamatan Sektor, Kota Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya dengan alasan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah, meskipun hingga kini anak Pemohon belum terjadi kehamilan;

Hal 2 dari 11 hal. Pen. No: 0061/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan sebagai berikut :

- a. Penulisan nama anak Pemohon, yang sebenarnya adalah **Anak Pemohon**;
- b. Tentang pekerjaan calon suami anak Pemohon yang benar adalah buruh, bukan petani;
- c. Tentang Kecamatan tempat tinggal calon suami anak Pemohon yang benar adalah Kecamatan Selebar, bukan Kecamatan Sektor;

Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah Pemohon daftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Pemohon, sebagaimana dijelaskan dalam surat penolakan pernikahan nomor B.094/Kua.07.01.03/PW.01/04/2018 tanggal 16 April 2018;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Anak Pemohon:

- **Anak Pemohon**, umur 15 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa ia mengaku telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami** selama 6 bulan;
- Bahwa ia mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya sebanyak 2 kali;
- Bahwa ia mengaku hingga saat ini belum terjadi kehamilan;
- Bahwa ia ingin menikah dengan calon suaminya atas kehendak sendiri dan tidak ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia mencintai dan tidak mau berpisah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia satu-satunya perempuan yang telah dipinang calon suaminya;

Hal 3 dari 11 hal. Pen. No: 0061/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pinangan dari laki-laki lain, kecuali dari calon suaminya;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, darah maupun sesusuan;
- Bahwa ia sanggup menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dan sehat secara jasmani maupun rohani;

Calon suami anak Pemohon:

- **Calon Suami**, umur 20 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
 - Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama 8 bulan dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan anak Pemohon sebanyak 2 kali, namun belum terjadi kehamilan dalam diri anak Pemohon;
 - Bahwa benar ia akan menikah dengan calon isterinya tersebut atas dasar suka sama suka, tidak ada yang memaksa;
 - Bahwa saat ini ia mengaku telah bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp 2.000.000.00;
 - Bahwa ia mengaku tidak ada perempuan lain yang dipinangnya selain anak Pemohon seorang;
 - Bahwa ia siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab serta sehat secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti

sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 17010XXXXXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 21 Maret 2013, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal 4 dari 11 hal. Pen. No: 0061/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 8/X/X/XXXX atas nama Pemohon dengan isteri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 12 Januari 2002, telah bermeterei cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 170XXXXXXXXXX, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 24 Juli 2012, telah bermeterei cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-26 Dd 0012703 atas nama anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 66 Bengkulu Selatan, tanggal 26 Juni 2015, telah bermeterei cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);

B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon menantu Pemohon tersebut;
 - Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Hal 5 dari 11 hal. Pen. No: 0061/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon termasuk anak yang rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa setahu saksi, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi disebabkan telah melakukan hubungan suami isteri dan meresahkan masyarakat;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
 - Bahwa kedua keluarga telah menyetujui pernikahan mereka;
 - Bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani;
2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai teman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon menantu Pemohon tersebut;
 - Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon termasuk anak yang rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa setahu saksi, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi disebabkan telah melakukan hubungan suami isteri dan meresahkan masyarakat;

Hal 6 dari 11 hal. Pen. No: 0061/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua keluarga telah menyetujui pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di depan persidangan Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama **Anak Pemohon** yang berusia 15 tahun ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun sehingga belum cukup umur menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon

Hal 7 dari 11 hal. Pen. No: 0061/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lili Marlini, dan anak Pemohon merupakan bagian dari keluarga kandung Pemohon sebagaimana bukti (P.3) yang lahir pada tanggal 25 November 2002, hal mana dikuatkan dengan bukti (P.4). Dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 16 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bagi perempuan, yakni umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dan calon suaminya yang bernama **Calon Suami** dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya tersebut sehingga meresahkan masyarakat, serta saksi-saksi tersebut menjelaskan jika calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan serta antara anak Pemohon dengan calon

Hal 8 dari 11 hal. Pen. No: 0061/Pdt.P/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tersebut tidak ada halangan yang melarang mereka untuk menikah, baik dari hukum agama maupun hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama **Anak Pemohon**, lahir tanggal 25 November 2002;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami** ;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya baik karena hubungan darah maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 16 tahun yaitu 15 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah, sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan, sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga

Hal 9 dari 11 hal. Pen. No: 0061/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Suami** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000.00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang terdiri dari **Rusdi, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Zulvayana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim anggota,

dto

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H

Ketua Majelis,

dto

Rusdi, S.Ag.,M.H

Hal 10 dari 11 hal. Pen. No: 0061/Pdt.P/2018/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Zulvayana, S.H.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp. 75.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

M. Sahrin, S.Ag

Hal 11 dari 11 hal. Pen. No: 0061/Pdt.P/2018/PA.Mna